



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endah Nuvita Binti Chojind;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/10 November 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rusunawa Siwalankerto Selatan LT. 2/7 Rt. 07 Rw. 06 Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo Kota Surabaya, Tempat tinggal : Jl. MH. Thamrin Gg. Hartono Rt. 05 Rw. 02 Kel Ledok Wetan Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Endah Nuvita Binti Chojind ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa Endah Nuvita Binti Chojind ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Endah Nuvita Binti Chojind telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "beberapa Penipuan yang masing-masing sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam hukuman utama yang sejenis" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 378 KUHP* *yo* *Pasal 65 (1) KUHP* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Endah Nuvita Binti Chojind pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan Sementara.
3. Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama senilai Rp. 25.000.000,- antara sdri. Endah Nuvita dan sdri. Anik Fatonah tertanggal 27 Mei 2021;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 65.500.0000,- tertanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani sdri. Endah Nuvita;
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 19.500.0000,- tertanggal 19 Juni 2021 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
 - d. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 8.500.0000,- yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
 - e. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan Norek :8640472503 an. Dwi Setyawan periode bulan Agustus 2021;
 - f. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 18.900.0000,- tertanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
 - g. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 9.000.0000,- tertanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
 - h. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 27.000.0000,- tertanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
 - i. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 20.000.0000,- tertanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
 - j. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 4.000.0000,- tertanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 22.125.0000,-
tertanggal 24 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
- l. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 22.000.0000,-
tertanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
- m. 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri dengan Norek :140-00-
0727122-5 an. Isminingdyah Pratiwi periode tanggal 01 Juli 2022 s/d 25
Agustus 2022;
- n. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan Norek :8640237407
an. Isminingdyah Pratiwi periode bulan Juli 2022;
- o. 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI Norek . 3506-01-040386-53-0
an. Endah nuvita.;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- p. 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA Norek . 8640553716 an. Endah
Nuvita;
- q. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
- r. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- s. 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 warna biru imei: 867511053545412
dan 8675110533545404 nomor terpasang 082139158114;
- Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Endah Nuvita Binti Chojind dalam gabungan dari
beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan
sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam
hukuman utama yang sejenis pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam
10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau
setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di diruko kontrakan saksi Anik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatonah (Korban 1) Jl. TGP No. 99 Kel. Banjarejo Kec. / Kab. Bojonegoro, dan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat dirumah saksi Isminingdyah Pratiwi Jl. Diponegoro Gg. Untung No. 08 Rt. 06 Rw. 02 Ds. Sukorejo Kec./Kab. Bojonegoro, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili terdakwa, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan barang sesuatu benda*, secara bertahap perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terhadap Korban 1 dan saksi Dwi Setyawan (suami korban 1)

- Pada awalnya sekira bulan Maret 2021 Korban 1 dan saksi Dwi Setyawan kenal dengan Terdakwa karena sering membeli jus dan sop buah dagangan Terdakwa, sehingga hubungan semakin dekat, bahkan selanjutnya Terdakwa mengajak untuk melakukan kerjasama usaha dengan memberikan janji atau iming – iming keuntungan dalam jumlah besar kepada Korban 1 yang bersedia memberikan uang modal dengan kata-kata “pak, buk, monggo kerjasama kaleh kulo merdamel jus buah, usaha kulo niki jenengan gedekno, kulo butuh tambahan modal damel tumbas buah, nek usaha kulo berkembang sehari saged untung 2 juta, mangke jenengan kulo sukani keuntungan 800ribu sehari dalam 5 hari kerja” dalam bahasa Indonesia (pak, buk, ayo kerjasama sama saya kerja jus buah, uaha saya ini anda besarkan, saya butuh tambahan modal buat beli buah, kalau usaha saya berkembang sehari bisa untung 2 juta, nanti anda saya kasih keuntungan 800 ribu sehari dalam 5 hari kerja) dan akhirnya Korban 1 dan suami tertarik dan ikut kerja sama :

Modal untuk pengembangan usaha jus ramadhani, dilakukan pembayaran dalam 3 tahap dengan rincian ;

- Pada Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib diruko Jl. TGP No. 99 Kel. Banjarejo Kec. / Kab. Bojonegoro, Korban 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibuatkan bukti berupa *selembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 27 Mei 2022.*
- Pada hari dan tanggal tidak dapat di ingat sekira bulan Juni 2021 sekira jam 11.00 Wib di rumah saksi Anik Fatonah Ds. Banjarsari Rt. 37 Rw. 06 Kec.

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trucuk Kab. Bojonegoro, menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan bukti berupa *selembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 8.500.000,- yang ditandatangani Terdakwa*

- Pada hari dan tanggal tidak dapat di ingat sekira akhir bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib suami saksi Anik Fatonah mentrasfer uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Jumlah untuk usaha jus buah ramadhani sebesar Rp. 40.500.000,- dan untuk menyakinkan usaha tersebut Terdakwa sudah memberikan keuntungan secara bertahap sebesar Rp. 40.480.000,- (empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian
 - a. Memberikan keuntungan diawal selama 3 hari sebesar Rp. 800.000,- x 3 hari = Rp. 2.400.000,-
 - b. Setiap bulan memberikan cicilan pembayaran 4.760.000, x 8 kali = Rp. 38.080.000,-

yang mana uang keuntungan tersebut sebenarnya Terdakwa ambil dari uang mereka yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa dengan alasan kerjasama usaha pengadaan jus dengan keadaan tersebut membuat saksi Anik Fatonah dan saksi Dwi Setyawan percaya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengarang cerita mempunyai proyek pengadaan parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik dan mengajaknya kerjasama untuk memberikan uang modal kepada Terdakwa, menyampaikan kepada saksi Anik Fatonah dan saksi Dwi Setyawan, secara garis besarnya :

"pak, buk, ini saya dapat proyek dari petrokimia Gresik untuk bikin parcel buah dan salad buah, saya butuh modal untuk beli buahnya, kalau sampean bersedia untuk memodali nanti bagi hasil keuntungannya, seumpama nanti untung 100 persen nanti yang 40 persen buat sampean, paling lambat uang modal dan laba kembali 1 bulan

dengan tawaran kerjasama tersebut sehingga saksi Anik Fatonah dan saksi Dwi Setyawan sepakat untuk ikut bergabung dalam kerjasama modal usaha dan telah menyerahkan uang modal usaha parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik, dengan rincian :

- Pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib di rumah saksi Anik Fatonah Ds. Banjarsari Rt. 37 Rw. 06 Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dibuatkan bukti berupa *selembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 65.000.000,- yang ditandatangani Terdakwa.*

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib di rumah saksi Anik Fatonah Ds. Banjarsari Rt. 37 Rw. 06 Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, menyerahkan uang sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan bukti berupa *selembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 19.500.000,- yang ditandatangani Terdakwa.*

saksi Anik Fatonah menyerahkan uang modal usaha parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik sebesar Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

sehingga jumlah keseluruhan uang saksi Anik Fatonah dan saksi Dwi Setyawan;

No	Uraian	Besaran Rp	masih ada di Terdakwa
1	Usaha jus buah ramadhani	40.500.000,-	
	Ada pengembalian	40.480.000,-	
	Masih ada kekurangan	20.000,-	20.000,-
2	Usaha parcel dan salad buah	84.500.000,-	84.500.000,-
Jumlah			84.520.000,-

Terhadap saksi Korban 2 dan saksi Christian Effendi

- Pada awalnya sekira bulan Juli 2021 Korban 2 dan saksi Christian Effendi kenal dengan Terdakwa karena sering membeli jus dan sop buah dagangan Terdakwa, sehingga hubungan semakin dekat, selanjutnya Terdakwa mengajak untuk melakukan kerjasama usaha dengan memberikan janji atau iming – iming keuntungan dalam jumlah besar kepada Korban 2 dan saksi Christian Effendi, karena memang Terdakwa mempunyai usaha jualan jus buah, dan mengatakan kalau mempunyai pesanan dari beberapa instansi sehingga kemudian meminta Korban 2 dan saksi Christian Effendi untuk memodali terlebih dahulu atas pesanan – pesanan tersebut, dengan rincian ;
 - Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Korban 2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 18.900.000,- untuk keperluan kerjasama pemesanan jus buah pada Haul di Pondok Pesantren At Tanwir Sumberejo dan pernikahan atas nama H, SOFIYAN di Malo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Korban 2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- untuk keperluan kerjasama tender Kantin di Kodim 0813 Bojonegoro.
- Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Korban 2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 27.000.000,- untuk keperluan kerjasama tender gelombang I pesanan parcel buah kodim 0813 Bojonegoro yang akan dikirim kodam V Brawijaya.
- Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Korban 2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- untuk keperluan kerjasama pengadaan jus buah untuk peningkatan team gizi di Rumah Sakit Muhammadiyah Sumberejo
- Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Korban 2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- untuk keperluan kerjasama tender gelombang II pesanan parcel buah kodim 0813 Bojonegoro yang akan dikirim kodam V Brawijaya.
- Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 Korban 2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 22.125.000,- untuk keperluan kerjasama pengadaan jus buah untuk peningkatan team gizi di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro.
- Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Korban 2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.00.000,- untuk keperluan kerjasama pengadaan jus sehat untuk team senam yang dipesan perorangan.

Jadi total uang yang telah Korban 2 dan saksi Christian Effendi serahkan kepada Terdakwa untuk kerjasama sebesar Rp. 121.025.000,- (seratus dua puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah)

penerimaan uang tersebut Terdakwa terima dengan sistem transfer, dan setelah menerima transfer uang Terdakwa kemudian membuat bukti tertulis berupa kwitansi penerimaan uang yang Terdakwa tanda tangani, untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Korban 2 dan uang yang telah diterima Terdakwa gunakan untuk tutup lubang gali lubang atas hutang – hutang Terdakwa sebelumnya, dan bukan Terdakwa gunakan untuk kepentingan kerjasama usaha dan memang kerjasama yang Terdakwa tawarkan tersebut adalah fiktif (tidak ada) ketika Korban 2 dan saksi Christian Effendi menanyakan keuntungan yang di janjikan, Terdakwa beralasan kalau belum ada pencairan, sampai akhirnya Korban 2 dan saksi Christian Effendi berinisiatif menanyakan kerjasama tersebut kepada pihak terkait yang katanya melakukan kerjasama dengan yaitu pihak Kodim 0813 Bojonegoro,

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Muhammadiyah Sumberejo, Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dan Pondok Pesantren At Tanwir Sumberejo. dan ternyata pihak – pihak tersebut selama ini tidak pernah melakukan kerjasama dengan Terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban 1 mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 84.520.000,- saksi Korban 2 sebesar Rp. 121.025.000,- (seratus dua puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP yo Pasal 65 (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Endah Nuvita Binti Chojind dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam hukuman utama yang sejenis pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di diruko kontrakan saksi Anik Fatonah (Korban 1) Jl. TGP No. 99 Kel. Banjarejo Kec. / Kab. Bojonegoro, dan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat dirumah saksi Isminingdyah Pratiwi Jl. Diponegoro Gg. Untung No. 08 Rt. 06 Rw. 02 Ds. Sukorejo Kec./Kab. Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili terdakwa, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terhadap Korban 1 dan saksi Dwi Setyawan (suami korban 1)

- Pada awalnya sekira bulan Maret 2021 Korban 1 dan saksi Dwi Setyawan kenal dengan Terdakwa karena sering membeli jus dan sop buah dagangan Terdakwa, sehingga hubungan semakin dekat, bahkan selanjutnya Terdakwa mengajak untuk melakukan kerjasama usaha dengan memberikan janji atau iming – iming keuntungan dalam jumlah besar kepada Korban 1 yang bersedia memberikan uang modal dengan kata-kata “pak, buk, monggo kerjasama kaleh kulo merdamel jus buah, usaha kulo niki jenengan gedekno, kulo butuh tambahan modal damel tumbas buah, nek usaha kulo berkembang sehari saged untung 2 juta, mangke jenengan kulo sukani

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan 800ribu sehari dalam 5 hari kerja” dalam bahasa Indonesia (pak, buk, ayo kerjasama sama saya kerja jus buah, uaha saya ini anda besarkan, saya butuh tambahan modal buat beli buah, kalau usaha saya berkembang sehari bisa untung 2 juta, nanti anda saya kasih keuntungan 800 ribu sehari dalam 5 hari kerja) dan akhirnya Korban 1 dan suami tertarik dan ikut kerja sama :

Modal untuk pengembangan usaha jus ramadhani, dilakukan pembayaran dalam 3 tahap dengan rincian ;

- Pada Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib diruko Jl. TGP No. 99 Kel. Banjarejo Kec. / Kab. Bojonegoro, Korban 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibuatkan bukti berupa *selembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 27 Mei 2022*.
- Pada hari dan tanggal tidak dapat di ingat sekira bulan Juni 2021 sekira jam 11.00 Wib di rumah saksi Anik Fatonah Ds. Banjarsari Rt. 37 Rw. 06 Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan bukti berupa *selembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 8.500.000,- yang ditandatangani Terdakwa*
- Pada hari dan tanggal tidak dapat di ingat sekira akhir bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib suami saksi Anik Fatonah mentrasfer uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Jumlah untuk usaha jus buah ramadhani sebesar Rp. 40.500.000,- dan untuk menyakinkan usaha tersebut Terdakwa sudah memberikan keuntungan secara bertahap sebesar Rp. 40.480.000,- (empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian
 - a. Memberikan keuntungan diawal selama 3 hari sebesar Rp. 800.000,- x 3 hari = Rp. 2.400.000,-
 - b. Setiap bulan memberikan cicilan pembayaran 4.760.000, x 8 kali = Rp. 38.080.000,-

yang mana uang keuntungan tersebut sebenarnya Terdakwa ambil dari uang mereka yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa dengan alasan kerjasama usaha pengadaan jus dengan keadaan tersebut membuat saksi Anik Fatonah dan saksi Dwi Setyawan percaya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengarang cerita mempunyai proyek pengadaan parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik dan mengajaknya kerjasama untuk memberikan uang modal kepada

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, menyampaikan kepada saksi Anik Fatonah dan saksi Dwi Setyawan, secara garis besarnya :

“pak, buk, ini saya dapat proyek dari petrokimia Gresik untuk bikin parcel buah dan salad buah, saya butuh modal untuk beli buahnya, kalau sampean bersedia untuk memodali nanti bagi hasil keuntungannya, seumpama nanti untung 100 persen nanti yang 40 persen buat sampean, paling lambat uang modal dan laba kembali 1 bulan

dengan tawaran kerjasama tersebut sehingga saksi Anik Fatonah dan saksi Dwi Setyawan sepakat untuk ikut bergabung dalam kerjasama modal usaha dan telah menyerahkan uang modal usaha parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik, dengan rincian :

- Pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib di rumah saksi Anik Fatonah Ds. Banjarsari Rt. 37 Rw. 06 Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan bukti berupa *selembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 65.000.000,- yang ditandatangani Terdakwa.*
- Pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib di rumah saksi Anik Fatonah Ds. Banjarsari Rt. 37 Rw. 06 Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, menyerahkan uang sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan bukti berupa *selembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 19.500.000,- yang ditandatangani Terdakwa.*

saksi Anik Fatonah menyerahkan uang modal usaha parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik sebesar Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

sehingga jumlah keseluruhan uang saksi Anik Fatonah dan saksi Dwi Setyawan

No	Uraian	Besaran Rp	masih ada di Terdakwa
1	Usaha jus buah ramadhani	40.500.000,-	
	Ada pengembalian	40.480.000,-	
	Masih ada kekurangan	20.000,-	20.000,-
2	Usaha parcel dan salad buah	84.500.000,-	84.500.000,-
Jumlah			84.520.000,-

Terhadap saksi Korban 2 dan saksi Christian Effendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya sekira bulan Juli 2021 Korban 2 dan saksi Christian Effendi kenal dengan Terdakwa karena sering membeli jus dan sop buah dagangan Terdakwa, sehingga hubungan semakin dekat, selanjutnya Terdakwa mengajak untuk melakukan kerjasama usaha dengan memberikan janji atau iming – iming keuntungan dalam jumlah besar kepada Korban 2 dan saksi Christian Effendi, karena memang Terdakwa mempunyai usaha jualan jus buah, dan mengatakan kalau mempunyai pesanan dari beberapa instansi sehingga kemudian meminta Korban 2 dan saksi Christian Effendi untuk memodali terlebih dahulu atas pesanan – pesanan tersebut, dengan rincian ;
 - Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Korban 2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 18.900.000,- untuk keperluan kerjasama pemesanan jus buah pada Haul di Pondok Pesantren At Tanwir Sumberejo dan pernikahan atas nama H, SOFIYAN di Malo
 - Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Korban 2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- untuk keperluan kerjasama tender Kantin di Kodim 0813 Bojonegoro.
 - Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Korban 2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 27.000.000,- untuk keperluan kerjasama tender gelombang I pesanan parcel buah kodim 0813 Bojonegoro yang akan dikirim kodam V Brawijaya.
 - Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Korban 2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- untuk keperluan kerjasama pengadaan jus buah untuk peningkatan team gizi di Rumah Sakit Muhammadiyah Sumberejo
 - Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Korban 2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- untuk keperluan kerjasama tender gelombang II pesanan parcel buah kodim 0813 Bojonegoro yang akan dikirim kodam V Brawijaya.
 - Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 Korban 2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 22.125.000,- untuk keperluan kerjasama pengadaan jus buah untuk peningkatan team gizi di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro.
 - Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Korban 2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.00.000,- untuk keperluan kerjasama pengadaan jus sehat untuk team senam yang dipesan perorangan.

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total uang yang telah Korban 2 dan saksi Christian Effendi serahkan kepada Terdakwa untuk kerjasama sebesar Rp. 121.025.000,- (seratus dua puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah)

penerimaan uang tersebut Terdakwa terima dengan sistem transfer, dan setelah menerima transfer uang, Terdakwa kemudian membuat bukti tertulis berupa kwitansi penerimaan uang yang Terdakwa tanda tangani, untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Korban 2 dan uang yang telah diterima Terdakwa gunakan untuk tutup lubang gali lubang atas hutang – hutang Terdakwa sebelumnya, dan bukan Terdakwa gunakan untuk kepentingan kerjasama usaha dan memang kerjasama yang Terdakwa tawarkan tersebut adalah fiktif (tidak ada) ketika Korban 2 dan saksi Christian Effendi menanyakan keuntungan yang di janjikan, Terdakwa beralasan kalau belum ada pencairan, sampai akhirnya Korban 2 dan saksi Christian Effendi berinisiatif menanyakan kerjasama tersebut kepada pihak terkait yang katanya melakukan kerjasama dengan yaitu pihak Kodim 0813 Bojonegoro, Rumah Sakit Muhammadiyah Sumberejo, Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dan Pondok Pesantren At Tanwir Sumberejo. dan ternyata pihak – pihak tersebut selama ini tidak pernah melakukan kerjasama dengan Terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban 1 mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 84.520.000,- saksi Korban 2 sebesar Rp. 121.025.000,- (seratus dua puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP yo Pasal 65 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anik Fatonah Binti Patimah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menawarkan kerjasama usaha dengan memberikan iming – iming keuntungan dalam jumlah besar kepada saksi yang bersedia memberikan uang modal, namun selanjutnya diketahui bahwa kerjasama yang dijanjikan tersebut fiktif (tidak ada) dan uang modal yang diberikan saksi ternyata tidak dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suami selaku korban yang telah memberikan uang modal kepada Terdakwa, yang ternyata diketahui bahwa kerjasama yang ditawarkan tersebut adalah fiktif (tidak ada);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap, diawali pada Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib diruko kontrakan saksi alamat Jl. TGP No. 99 Kel. Banjarejo Kec. / Kab. Bojonegoro;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi (sdri. Anik Fatonah) dan suami saksi (sdri. Dwi Setyawan).
- Bahwa saksi maupun suami saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa, namun saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta yaitu sebagai pedagang kaki lima yang berjualan jus dan sop buah di sekitar Pasar Kota Bojonegoro dengan nama "Jus Ramadan";
- Bahwa awal mula saksi dan suami kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2021 yang mana saksi dan suami sering membeli dagangan jus dan sop buah Terdakwa, sehingga dari pembelian dagangan tersebut kami mulai kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa dari perkenalan tersebut hubungan kami semakin dekat, bahkan selanjutnya Terdakwa mengajak kami untuk melakukan kerjasama usaha sampai akhirnya kami tertarik namun selanjutnya terjadi permasalahan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengajak kerjasama usaha meminta kami sejumlah uang sebagai modal, namun ternyata kerjasama yang ditawarkan kepada kami adalah fiktif (tidak ada) dan uang yang kami berikan ternyata digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa ada beberapa kerjasama usaha yang ditawarkan kepada kami, diantaranya kerjasama modal usaha pengembangan jus yang dikelola oleh Terdakwa dengan nama usaha Jus Ramadan, kerjasama modal usaha untuk pengadaan pesanan parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik;
- Bahwa adapun kata kata yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi maupun suami saksi, yaitu pada saat mengajak kerjasama modal usaha jus Terdakwa menyampaikan kepada saksi dan suami saksi, secara garis besarnya "*pak, buk, monggo kerjasama kaleh kulo merdamel jus buah, usaha kulo niki jenengan gedekno, kulo butuh tambahan modal damel*

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbas buah, nek usaha kulo berkembang sehari saged untung 2 juta, mangke jenengan kulo sukani keuntungan 800ribu sehari dalam 5 hari kerja” (pak, buk, ayo kerjasama sama saksi kerja jus buah, uaha saksi ini anda besarkan, saksi butuh tambahan modal buat beli buah, kalau usaha saksi berkembang sehari saksi bisa untung 2 juta, nanti anda saksi kasih keuntungan 800 ribu sehari dalam 5 hari kerja;

- Bahwa pada saat mengajak kerjasama modal usaha parcel dan salad buah pesanan Petrokimia Gresik Terdakwa menyampaikan kepada saksi dan suami saksi, secara garis besarnya “pak, buk, ini Terdakwa dapat proyek dari petrokimia gresik untuk bikin parcel buah dan salad buah, Terdakwa butuh modal untuk beli buahnya, kalau sampean bersedia untuk memodali nanti bagi hasil keuntungannya, seumpama nanti untung 100 persen nanti yang 40 persen buat sampean, paling lambat uang modal dan laba kembali 1 bulan ”;
- Bahwa usaha jus buah Ramadhani tersebut kami dijanjikan oleh sdri. ENDAH NOVTA keuntungan sebesar Rp.800.000,- / hari dalam 5 hari kerja.Sedangkan untuk parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik kami dijanjikan keuntungan sebesar 40 % dari keuntungan yang didapatkan dengan tempo paling lama 1 bulan, Untuk usaha jus ramadhani secara total kami menyerahkan uang dengan total Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan Untuk kerjasama usaha parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik secara total kami menyerahkan uang dengan total Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total uang yang telah kami serahkan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa secara bertahap telah mengembalikan uang kepada saksi yang hanya untuk kerjasama pengembangan jus ramadhani saja hal ii untuk menyakinkan saksi bahwa kerjasama itu benar ada. dengan rincian yaitu bahwa untuk uang kerjasama pengembangan jus ramahdani saksi serahkan sebesar Rp. 40.500.000,- telah dikembalikan secara bertahap dengan hitungan Memberikan saksi dengan alasan keuntungan selama 3 hari sebesar Rp. 800.000,- x 3 hari = Rp. 2.400.000,- dan Setia bulan mencicil 4.760.000, x 8 kali = RP. 38.080.000,-, dan setiap bulan saksi gunakan untuk membayar cicilan mobil. Jadi total uang untuk usaha kerjasama pengembangan jus ramadhani sebesar Rp. 40.480.000,- (empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama usaha parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik, kami tidak pernah menerima pengembalian modal maupun keuntungannya, bahkan selanjutnya terjadi permasalahan atas kerjasama parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik;
 - Bahwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 84.520.000,
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Dwi Setyawan Bin Darmaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi selaku korban yang telah memberikan uang modal kepada terdakwa, yang ternyata diketahui bahwa kerjasama yang ditawarkan tersebut adalah fiktif (tidak ada);
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi secara bertahap, diawali pada Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib diruko kontrakan saksi alamat Jl. TGP No. 99 Kel. Banjarejo Kec. / Kab. Bojonegoro;
 - Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta yaitu sebagai pedagang kaki lima yang berjualan jus dan sop buah di sekitar Pasar Kota Bojonegoro dengan nama "Jus Ramadani";
 - Bahwa awal mula Terdakwa sekira bulan Maret 2021 yang mana saksi sering membeli dagangan jus dan sop buah, sehingga dari pembelian dagangan tersebut saksi mulai kenal;
 - Bahwa dari perkenalan tersebut hubungan kami semakin dekat, bahkan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan kerjasama usaha sampai akhirnya kami tertarik namun selanjutnya terjadi permasalahan;
 - Bahwa Terdakwa meminta saksi sejumlah uang sebagai modal, namun ternyata kerjasama yang ditawarkan kepada saksi adalah fiktif (tidak ada) dan uang yang saksi berikan ternyata digunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa awalnya ada beberapa kerjasama usaha yang ditawarkan kepada saksi, diantaranya :Kerjasama modal usaha pengembangan jus yang dikelola oleh Terdakwa dengan nama usaha Jus Ramadani, Kerjasama modal usaha untuk pengadaan pesanan parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik;
 - Bahwa Pada saat mengajak kerjasama modal usaha jus Terdakwa menyampaikan kepada saksi dan istri saksi, secara garis besarnya "pak,

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buk, monggo kerjasama kaleh kulo merdamel jus buah , usaha kulo niki jenengan gedekno, kulo butuh tambahan modal damel tumbas buah, nek usaha kulo berkembang sehari saged untung 2 juta, mangke jenengan kulo sukani keuntungan 800ribu sehari dalam 5 hari kerja” (pak, buk, ayo kerjasama sama saksi kerja jus buah, uaha saksi ini anda besarkan, saksi butuh tambahan modal buat beli buah, kalau usaha saksi berkembang sehari saksi bisa untung 2 juta, nanti anda saksi kasih keuntungan 800ribu sehari dalam 5 hari kerja);

- Bahwa pada saat mengajak kerjasama modal usaha parcel dan salad buah pesanan Petrokimia Gresik Terdakwa menyampaikan kepada saksi dan istri saksi, secara garis besarnya : *“pak, buk, ini saksi dapat proyek dari petrokimia gresik untuk bikin parcel buah dan salad buah, saksi butuh modal untuk beli buahnya , kalau sampean bersedia untuk memodali nanti bagi hasil keuntungannya, seumpama nanti untung 100 persen nanti yang 40 persen buat sampean , paling lambat uang modal dan laba kembali 1 bulan ;*
- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan keuntungan apabila saksi ikut sebagai pemodal dalam kerjasama diatas, maka saksi dan istri saksi sepakat untuk ikut bergabung dalam kerjasama modal usaha yang ditawarkan oleh Terdakwa. Untuk usaha jus buah Ramadhani tersebut kami dijanjikan oleh Terdakwa keuntungan sebesar Rp. 800.000,- / hari dalam 5 hari kerja. Sedangkan untuk parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik kami dijanjikan keuntungan sebesar 40 % dari keuntungan yang didapatkan dengan tempo paling lama 1 bulan;
- Bahwa saksi dan istri saksi telah menyerahkan uang modal usaha tersebut kepada Terdakwa, dengan rincian : Untuk usaha jus ramadhani secara total kami menyerahkan uang dengan total Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Untuk kerjasama usaha parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik secara total kami menyerahkan uang dengan total Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total uang yang telah kami serahkan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa adapun penyerahan uang untuk modal usaha diatas dilakukan secara bertahap dengan rincian : Modal untuk pengembangan usaha jus ramadhani, dilakukan dalam 3 tahap dengan rincian : Pada Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib diruko kontrakan saksi alamat Jl. TGP No. 99 Kel. Banjarejo Kec. / Kab. Bojonegoro, kami menyerahkan uang

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn



sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibuatkan bukti berupa *selembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 27 Mei 2022*. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2021 sekira jam 11.00 Wib di rumah saksi alamat Ds. Banjarsari Rt. 37 Rw. 06 Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, kami menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan bukti berupa *selembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 8.500.000,- yang ditandatangani terdakwa*; Pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib saksi mentrasfer uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa

- Bahwa modal untuk usaha parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik, dilakukan dalam 2 tahap dengan rincian : Pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib di rumah saksi alamat Ds. Banjarsari Rt. 37 Rw. 06 Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, kami menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan bukti berupa *selembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 65.000.000,- yang ditandatangani terdakwa tertanggal 31 Mei 2022*. Dan Pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib di rumah saksi alamat Ds. Banjarsari Rt. 37 Rw. 06 Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, kami menyerahkan uang sebesar Rp. 19.500.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan bukti berupa *selembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 19.500.000,- yang ditandatangani terdakwa tertanggal 19 Juni 2022*.
- Bahwa Penyerahan uang modal usaha dengan rincian, yaitu : Untuk penyerahan uang modal usaha sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang menyerahkan adalah istri saksi sendiri (sdri. Anik Fatonah) dan yang menerima Terdakwa, serta saksi yang melihat adalah saksi. Untuk penyerahan uang modal usaha sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang menyerahkan adalah saksi sendiri dan yang menerima Terdakwa, serta saksi yang melihat adalah istri saksi (sdri. Anik Fatonah). Untuk penyerahan uang modal usaha sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang menyerahkan adalah istri saksi sendiri (sdri. Anik Fatonah) dan yang menerima Terdakwa, serta saksi yang melihat adalah saksi. Untuk penyerahan uang modal usaha sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang menyerahkan adalah istri saksi sendiri (sdri. Anik Fatonah) dan yang menerima Terdakwa, serta saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat adalah saksi. Sedangkan untuk penyerahan uang sebesar Rp. 7.000.000,- dilakukan secara transfer oleh saksi di rekening milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa nomor rekening miliknya yang digunakan untuk mentransfer uang modal usaha adalah rekening Bank BCA Norek : 8640472503 an. Dwi Setyawan, sedangkan untuk nomor rekening tujuan milik sdr. Endah Nuvita yaitu rekening Bank BCA Norek : 8640553716 an. Endah Nuvita;
- Bahwa kerjasama jus ramadhani tersebut kami dijanjikan akan menerima keuntungan setiap hari kerja mulai hari Senin s/d Jumat dengan besar keuntungan sebesar Rp. 800.000,-/ hari. Sedangkan untuk kerjasama pengadaan pesanan parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik saksi dijanjikan paling lama 1 bulan setelah penyerahan uang modal yang kedua atau tepatnya tanggal 19 Juli 2021 kami dijanjikan menerima pengembalian uang modal beserta keuntungan yang dijanjikan;
- Bahwa saksi hanya menerima 3 hari keuntungan atas kerjasama jus ramadhani dengan rincian total Rp. 800.00,- x 3 = Rp. 2.400.00, dan juga hal tersebut menurut kami untuk menyakinkan kami supaya percaya bahwa kerjasama usaha yang ditawarkan selanjutnya memang benar – benar ada. Sedangkan untuk kerjasama usaha parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik, kami tidak pernah menerima pengembalian modal maupun keuntungannya, bahkan selanjutnya terjadi permasalahan atas kerjasama parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik;
- Bahwa setelah tempo waktu yang ditentukan yaitu tanggal 19 Juli 2021, kami menagih janji Terdakwa untuk mengembalikan uang modal beserta keuntungan sebesar 40 % atas kerjasama parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik, namun saat itu Terdakwa Bilang kalau uangnya dari Petrokimia Gresik belum bisa dicairkan karena alasan masih pending, dan setiap kali saksi melakukan penagihan selalu alasan bahwa belum dicairkan. Sehingga saksi dan suami saksi berinisiatif menanyakan kerjasama parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik tersebut di kantor Petrokimia, namun dari keterangan pegawai Petrokimia Gresik yang saksi tidak tahu namanya saat itu menjelaskan bahwa pihak Petrokimia Gresik selama ini tidak pernah mengadakan acara yang melakukan pemesanan parcel dan salad buah dari terdakwa, sehingga dengan adanya penjelasan tersebut kami baru sadar bahwa kerjasama

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik adalah fiktif , dan kami menjadi korban atas perbuatan dari terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Isminingdyah Pratiwi Binti Ibnu Sugiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta yaitu sebagai pedagang kaki lima yang berjualan jus dan sop buah di sekitar Pasar Kota Bojonegoro dengan nama Jus Ramadani;
- Bahwa awal mula kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2021 yang mana saksi dan suaminya sering membeli jus dan sop buah dagangan dari Terdakwa, sehingga dari pembelian dagangan tersebut kami selanjutnya saling mengenal, dan dari pengenalan tersebut hubungan kami semakin dekat dengan Terdakwa, bahkan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan kerjasama usaha sampai akhirnya tertarik namun selanjutnya terjadi permasalahan;
- Bahwa Terdakwa awalnya mengajak saksi untuk ikut kerjasama dengan iming – imingi keuntungan dalam jumlah besar dan selanjutnya Terdakwa meminta saksi sejumlah uang sebagai modal usaha untuk menjalankan kerjasama yang ditawarkannya, namun ternyata kerjasama yang ditawarkan kepada saksi tersebut ternyata fiktif dan uang yang saksi berikan ternyata digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa setiap kali saksi ditawari ikut kerjasama usaha oleh Terdakwa, saksi selalu memberitahukan kepada suami saksi untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa kerjasama usaha yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi, diantaranya :
 1. Kerjasama pemesanan jus buah pada Haul di Pondok Pesantren At Tanwir dan pernikahan atas nama H, SOFIYAN di Malo
 2. Kerjasama pengadaan jus buah di kantin kodim 0813 Bojonegoro
 3. Kerjasama pengadan parcel pesanan kodim 0813 Bojonegoro untuk dikirim ke Kodam V Brawijaya
 4. Kerjasama pengadaan jus buah untuk peningkatan team gizi di Rumah Sakit Muhammadiyah Sumberejo
 5. Kerjasama pengadaan jus buah untuk peningkatan team gizi di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro.

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kerjasama pengadaan jus sehat untuk team senam yang dipesan perorangan

- Bahwa Terdakwa memang mempunyai usaha jualan jus buah, dan bilang kepada saksi kalau mempunyai pesanan dari pihak – pihak yang saksi maksudkan diatas sehingga kemudian meminta saksi untuk memodali terlebih dahulu atas pesanan – pesanan tersebut, dan apabila bersedia saksi akan dijanjikan diberi keuntungan dari usaha kerjasama tersebut;
- Bahwa untuk penawaran kerjasama tersebut biasanya oleh Terdakwa disampaikan kepada saksi melalui telepon, selanjutnya saksi menceritakan kerjasama yang ditawarkan tersebut kepada suami saksi untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan keuntungan apabila saksi ikut sebagai pemodal dalam kerjasama diatas, dan selanjutnya menceritakan kepada suami saksi maka kemudian kami sepakat untuk ikut bergabung dalam kerjasama modal usaha yang ditawarkan oleh Terdakwa diatas;
- Bahwa dikarenakan dalam mengajukan tawaran kerjasama diatas Terdakwa selalu memberikan saksi iming – iming keuntungan yang besar atas setiap tawaran kerjasama tersebut, dan memang yang kami ketahui bahwa Terdakwa juga mempunyai usaha jus dan sup buah, sehingga kami percaya dan ikut dalam kerjasama yang ditawarkan;
- Bahwa saksi telah memberikan modal usaha atas tawaran yang disampaikan oleh Terdakwa, dengan rincian :
 1. Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 istri saksi memberikan uang kepada sdri. Endah Nuvita sebesar Rp. 18.900.000,- untuk keperluan kerjasama pemesanan jus buah pada Haul di Pondok Pesantren At Tanwir Sumberejo dan pernikahan atas nama H, Sofiyan di Malo;
 2. Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 istri saksi memberikan uang kepada sdri. Endah Nuvita sebesar Rp. 9.000.000,- untuk keperluan kerjasama tender Kantin di Kodim 0813 Bojonegoro;
 3. Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 istri saksi memberikan uang kepada sdri. Endah Nuvita sebesar Rp. 27.000.000,- untuk keperluan kerjasama tender gelombang I pesanan parcel buah kodim 0813 Bojonegoro yang akan dikirim kodam V Brawijaya;
 4. Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 istri saksi memberikan uang kepada sdri. Endah Nuvita sebesar Rp. 4.000.000,- untuk keperluan kerjasama pengadaan jus buah untuk peningkatan team gizi di Rumah Sakit Muhammadiyah Sumberejo;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn



5. Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 istri saksi memberikan uang kepada sdri. Endah Nuvita sebesar Rp. 20.000.000,- untuk keperluan kerjasama tender gelombang II pesanan parcel buah kodim 0813 Bojonegoro yang akan dikirim kodam V Brawijaya;

6. Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 istri saksi memberikan uang kepada sdri. Endah Nuvita sebesar Rp. 22.125.000,- untuk keperluan kerjasama pengadaan jus buah untuk peningkatan team gizi di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro;

7. Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 istri saksi memberikan uang kepada sdri. Endah Nuvita sebesar Rp. 20.00.000,- untuk keperluan kerjasama pengadaan jus sehat untuk team senam yang dipesan perorangan.

Jadi total uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa untuk kerjasama yang ditawarkannya diatas sebesar Rp. 121.025.000,- (seratus dua puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setiap penerimaan uang tersebut dilakukan saksi dengan sistem transfer, dan setelah menerima transfer uang dari saksi kemudian Terdakwa akan membuat bukti tertulis berupa kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani, selanjutnya diserahkan kepada saksi sebagai bukti Terdakwa telah menerima uang untuk keperluan kerjasama yang ditawarkannya diatas.;
- Bahwa setiap kali memberikan uang kepada Terdakwa dalam bentuk transfer untuk kerjasama diatas saksi selalu memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi atas kerjasama usaha yang di ikutinya. dan adapun nomor rekening yang saksi gunakan adalah Rekening Bank BCA Norek. 8640237407 dan rekening Bank Mandiri Norek. 1400007271225. Sedangkan nomor rekening tujuan untuk penerima uang adalah Rekening Bank BRI Norek . 350601040386530 dan Rekening Bank BCA Norek. 8604053716 an. Endah Nuvita;
- Bahwa adapun yang menentukan nilai uang yang dibutuhkan untuk keperluan usaha yang ditawarkan tersebut adalah sdri. Endah Nuvita sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima keuntungan maupun pengembalian uang modal dari Terdakwa seperti yang dijanjikannya;
- Bahwa Saksi pada saat itu saksi dan suami saksi mencoba menagih Terdakwa untuk segera mengembalikan uang modal dan laba yang dijanjikannya , namun saat itu Terdakwa selalu mengelak dan janji – janji

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dengan alasan proyek kerjasama yang ditawarkannya belum cair, sampai akhirnya terjadi permasalahan atas kerjasama yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penagihan Terdakwa secara berasalan kalau belum menerima pencairan dari pihak yang menawarkan kerjasama tersebut, sehingga kami ingin menolongnya untuk membantu melakukan penagihan kepada pihak – pihak tersebut namun Terdakwa juga tidak bersedia;
 - Bahwa saksi dan suami saksi berinisiatif menanyakan kerjasama tersebut kepada pihak terkait yang katanya melakukan kerjasama dengan Terdakwa yaitu pihak Kodim 0813 Bojonegoro, Rumah Sakit Muhammadiyah Sumberejo, Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dan Pondok Pesantren At Tanwir Sumberejo. Dan ternyata pihak – pihak tersebut selama ini tidak pernah melakukan kerjasama dengan Terdakwa untuk pengadaan parcel maupun jus buah, sehingga dengan adanya penjelasan tersebut kami merasa kaget baru sadar bahwa kerjasama yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut adalah fiktif (tidak ada), sehingga atas adanya kejadian tersebut selanjutnya kami melaporkan ke Polres Bojonegoro guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Christian Effendi Bin Rahmad Sumadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta yaitu sebagai pedagang kaki lima yang berjualan jus dan sop buah di sekitar Pasar Kota Bojonegoro dengan nama Jus Ramadani;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah istri saksi sendiri (sdri. Isminingdyah Pratiwi Binti Ibnu Sugiarso), dan pelakunya terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi secara bertahap, diawali pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib dirumah saksi Jl. Diponegoro Gg. Untung No. 08 Rt. 06 Rw. 02 Ds. Sukorejo Kec./Kab. Bojonegoro;
 - Bahwa awal mula saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2021 yang mana saksi dan istri saksi (sdri. Isminingdyah Pratiwi) sering membeli jus dan sop buah dagangan dari Terdakwa, sehingga dari pembelian dagangan tersebut kami selanjutnya saling mengenal, dan dari perkenalan tersebut hubungan kami semakin dekat dengan Terdakwa,

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan selanjutnya mengajak saksi istri untuk melakukan kerjasama usaha sampai akhirnya tertarik namun selanjutnya terjadi permasalahan;

- Bahwa setiap kali istri saksi ditawarkan ikut kerjasama usaha oleh Terdakwa, istri saksi selalu memberitahukan kepada saksi untuk mendapatkan persetujuan dari saksi;
- Bahwa awalnya ada beberapa kerjasama usaha yang ditawarkan Terdakwa kepada istri saksi, diantaranya :
 1. Kerjasama pemesanan jus buah pada Haul di Pondok Pesantren At Tanwir dan pernikahan atas nama H, Sofiyan di Malo
 2. Kerjasama pengadaan jus buah di kantin kodim 0813 Bojonegoro
 3. Kerjasama pengaduan parcel pesanan kodim 0813 Bojonegoro untuk dikirim ke Kodam V Brawijaya
 4. Kerjasama pengadaan jus buah untuk peningkatan team gizi di Rumah Sakit Muhammadiyah Sumberejo
 5. Kerjasama pengadaan jus buah untuk peningkatan team gizi di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro.
 6. Kerjasama pengadaan jus sehat untuk team senam yang dipesan perorangan
- Bahwa Terdakwa memang mempunyai usaha jualan jus buah, dan bilang kepada istri saksi kalau mempunyai pesanan dari pihak – pihak yang saksi maksudkan diatas sehingga kemudian meminta istri saksi untuk memodali terlebih dahulu atas pesanan – pesanan tersebut, dan apabila bersedia istri saksi akan dijanjikan diberi keuntungan dari usaha kerjasama tersebut;
- Bahwa untuk penawaran kerjasama tersebut biasanya oleh Terdakwa disampaikan kepada istri saksi melalui telepon , selanjutnya istri saksi menceritakan kerjasama yang ditawarkan tersebut kepada saksi untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan apabila istri saksi ikut sebagai pemodal dalam kerjasama diatas, dan selanjutnya menceritakan kepada saksi maka kemudian kami sepakat untuk ikut bergabung dalam kerjasama modal usaha yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan dalam mengajukan tawaran kerjasama Terdakwa selalu memberikan istri saksi iming – iming keuntungan yang besar atas setiap tawaran kerjasama tersebut, dan memang yang kami ketahui bahwa Terdakwa juga mempunyai usaha jus dan sup buah, sehingga kami percaya dan ikut dalam kerjasama yang ditawarkan.;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang telah istri saksi serahkan kepada Terdakwa untuk kerjasama yang ditawarkannya diatas sebesar Rp. 121.025.000,- (seratus dua puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat itu saksi dan istri saksi mencoba menagih ke Terdakwa untuk segera mengembalikan uang modal dan laba yang dijanjikannya , namun saat itu Terdakwa selalu mengelak dan janji – janji saja dengan alasan proyek kerjasama yang ditawarkannya belum cair, sampai akhirnya terjadi permasalahan
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Eko Margono,S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi berprofesi sebagai guru dan mengajar di Pondok Pesantren At Tanwir Ds. Talun Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro, sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang, dengan alamat kantor Pondok Pesantren At Tanwir Ds. Talun Kec. Sumberejo Kab. Bojonegor adalah Jl. Raya Talun No. 220 Ds. Talun Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro, dengan nama Pengasuh KH. Ahmad Fuad Sahal;
 - Bahwa Pondok Pesantren At Tanwir Ds. Talun Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro bergerak dalam bidang pendidikan , mulai tingkat PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi;
 - Bahwa adapun Pondok Pesantren At Tanwir Ds. Talun Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro setiap tahun pada hari Jumat Legi di Bulan Dzulhijah kami pengurus dari Pondok Pesantren At Tanwir Ds. Talun Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro memperingati HAUL (tahun kematian) sdr. KH. M. Sholeh selaku pendiri pondok;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah tahu dengan orang – orang yang disebutkan diatas, yaitu sdri. Isminingdyah Pratiwi Binti Ibnu Sugiarto dan sdri. Endah Nuvita;
 - Bahwa pada hari Jumat Legi di Bulan Dzulhijah atau tepatnya tanggal 29 Juli 2022 Pondok Pesantren At Tanwir Ds. Talun Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro mengadakan acara HAUL sdr. KH. M. Sholeh selaku pendiri pondok;
 - Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 memang pihak pengurus dari Pondok Pesantren At Tanwir Ds. Talun Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro mengadakan acara HAUL KH. M. Sholeh selaku pendiri pondok, namun

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan catatan dokumen yang ada dikantor kami bahwa pihak Pondok Pesantren At Tanwir Ds. Talun Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro tidak pernah melakukan pesanan jus buah yang dipesan dalam acara HAUL tersebut dari Terdakwa sehingga kerjasama usaha yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi Isminingdyah Pratiwi dengan mengatas namakan pihak Pondok Pesantren At Tanwir Ds. Talun Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro adalah fiktif (tidak ada);

- Bahwa saksi selaku pengurus Pondok Pesantren At Tanwir Ds. Talun Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro perbuatan tersebut tidak dibenarkan, dikarenakan pihak kami tidak pernah melakukan pemesanan pengadaan jus buah kepada Terdakwa;
- Bahwa dengan perbuatan tersebut bisa berdampak ada pihak yang akan dirugikan karena kerjasama usaha yang mengatasnamakan pihak Pondok Pesantren At Tanwir Ds. Talun Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro tersebut diatas adalah fiktif;
- Bahwa pihak Pondok Pesantren At Tanwir Ds. Talun Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro yang namanya dicatut secara tidak langsung merasa dirugikan atas perbuatan tersebut. Dan pihak korban yang telah mengeluarkan uang modal usaha atas kerjasama usaha tersebut juga dirugikan, namun saksi tidak tahu kerugian materi yang dialaminya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas Terdakwa adalah selaku pelaku yang menawarkan usaha kerjasama fiktif tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan saksi Anik Fatonah dan saksi Dwi Setyawan yang mana keduanya adalah pasangan suami istri, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan saksi Anik Fatonah dan saksi Dwi Setyawan sekira bulan Maret 2021 yang mana pasangan suami istri tersebut sering membeli jus buah ditempat Terdakwa "Jus Buah Ramadani", bahkan karena seringnya membeli jus buah tersebut hubungan Terdakwa dengan keduanya sangat dekat dan setelah terjadinya perkenalan tersebut hubungan kami lebih dari hubungan antara penjual dengan pelanggan kemudian Terdakwa menawarkan kerjasama usaha kepada keduanya, dan Terdakwa meminta sejumlah uang sebagai modal usaha dan apabila bersedia

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan dari kerjasama usaha tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama terhadap keduanya, yaitu :
 1. Kerjasama modal usaha jus yang Terdakwa dengan nama usaha Jus Ramadhani, dan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 800.000,/hari selama 5 hari kerja.
 2. Kerjasama modal usaha untuk pengadaan pesanan parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik, dan Terdakwa menjanjikan keuntungan bagi hasil sebesar 40 % untuk keduanya dengan tempo paling lama 1 bulan uang modal dan laba dikembalikan
- Bahwa benar setelah saksi Anik Fatonah dan saksi Dwi Setyawan tertarik atas keuntungan kerjasama yang Terdakwa sampaikan dengan keuntungan yang besar tersebut dan keduanya juga melihat kalau memang Terdakwa mempunyai usaha penjualan jus, dan kemudian keduanya bersedia memberikan modal atas kerjasama usaha tersebut;
- Bahwa kegiatan kerjasama usaha dimulai secara bertahap , diawali pada Kamis tanggal 27 Mei 2021 jam 10.00 Wib diruko kontrakan saksi Anik Fatonah dan saksi Dwi Setyawan Jl. TGP No. 99 Kel. Banjarsari Kec. / Kab. Bojonegoro;
- Bahwa kata – kata yang Terdakwa sampaikan pada saat itu mengajak kerjasama modal usaha jus, secara garis besarnya Terdakwa bilang *“pak, buk, monggo kerjasama kaleh kulo merdamel jus buah , usaha kulo niki jenengan gedekno, kulo butuh tambahan modal damel tumbas buah, nek usaha kulo berkembang sehari saged untung 2 juta, mangke jenengan kulo sukani keuntungan 800ribu sehari dalam 5 hari kerja”* (pak, buk, ayo kerjasama sama Terdakwa kerja jus buah, uaha Terdakwa ini anda besarkan, Terdakwa butuh tambahan modal buat beli buah, kalau usaha Terdakwa berkembang sehari Terdakwa bisa untung 2 juta, nanti anda Terdakwa kasih keuntungan 800ribu sehari dalam 5 hari kerja
- Bahwa pada saat terdakwa mengajak kerjasama modal usaha parcel dan salad buah pesanan Petrokimia Gresik, secara garis besarnya Terdakwa bilang *“pak, buk, ini Terdakwa dapat proyek dari petrokimia gresik untuk bikin parcel buah dan salad buah, Terdakwa butuh modal untuk beli buahnya , kalau sampean bersedia untuk memodali nanti bagi hasil keuntungannya, seumpama nanti untung 100 persen nanti yang 40 persen buat sampean , paling lambat uang modal dan laba kembali 1 bulan ”;*

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anik Fatonah dan saksi Dwi Setyawan telah menyerahkan uang modal usaha tersebut kepada Terdakwa, dengan rincian :
 1. Untuk usaha pengembangan jus ramadhani secara total kami menyerahkan uang dengan total Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Untuk kerjasama usaha pengadaan parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik secara total kami menyerahkan uang dengan total Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Jadi total uang modal usaha yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa penyerahan uang untuk modal usaha diatas dilakukan bertahap dengan rincian :

Modal untuk pengembangan usaha jus ramadhani, dilakukan dalam 3 tahap dengan rincian :

 1. Pada Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib diruko kontrakan keduanya alamat Jl. TGP No. 99 Kel. Banjarejo Kec. / Kab. Bojonegoro, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibuatkan bukti berupa *selembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 27 Mei 2021*.
 2. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2021 sekira jam 11.00 Wib di rumah keduanya alamat Ds. Banjarsari Rt. 37 Rw. 06 Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro , Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan bukti berupa *selembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 8.500.000,- yang ditandatangani sdr. Endah Nuvita*;
 3. Pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib sdr. Dwi Setyawan mentrasfer uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa;
 4. Modal untuk usaha parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik, dilakukan dalam 2 tahap dengan rincian :
 5. Pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib di rumah keduanya alamat Ds. Banjarsari Rt. 37 Rw. 06 Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan bukti berupa *selembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 65.000.000,- yang ditandatangani sdr. Endah Nuvita tertanggal 31 Mei 2021*.

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib di rumah keduanya alamat Ds. Banjarsari Rt. 37 Rw. 06 Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 19.500.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan bukti berupa *selembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 19.500.000,- yang ditandatangani sdr. Endah Nuvita tertanggal 19 Juni 2021;*

- Bahwa rekening milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menerima uang transferan dari sdr. Dwi Setyawan dengan nomor rekening Bank BCA Norek : 8640553716 an. Endah nuvita;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya mengajak keduanya untuk ikut bergabung dalam kerjasama usaha jus ramadhani tersebut dan untuk menyakinkan usaha tersebut Terdakwa sudah memberikan keuntungan sebesar Rp. 800.000,-/ hari selama 3 hari, setelah keduanya yakin, baru Terdakwa mengajak kerjasama usaha dengan alasan pengadaan pesanan parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik dan Terdakwa janjikan paling lama 1 bulan setelah penyerahan uang modal yang kedua atau tepatnya tanggal 19 Juli 2021 Terdakwa akan mengembalikan uang modal beserta keuntungan yang Terdakwa janjikan, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang modal beserta keuntungan tersebut;
- Bahwa dengan keadaan tersebut membuat sdr. Anik Fatonah dan sdr. Dwi Setyawan percaya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengarang cerita bahwa Terdakwa mempunyai proyek pengadaan parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik dan mengajaknya kerjasama untuk memberikan uang modal kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan kerjasama parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik adalah fiktif (tidak ada);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan kerjasama uaha parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik kepada sdr. Anik Fatonah dan sdr. Dwi Setyawan supaya sdr. Anik Fatonah dan sdr. Dwi Setyawan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan alasan modal untuk kerjasama usaha fiktif tersebut;
- Bahwa setelah tempo waktu yang ditentukan yaitu tanggal 19 Juli 2021, keduanya sering menagih Terdakwa untuk mengembalikan uang modal beserta keuntungan sebesar 40 % atas kerjasama parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik dan keduanya saat itu memang belum mengetahui dan tidak curiga kalau kerjasama tersebut fiktif, dan Terdakwa saat itu selalu berasalan kalau uang tersebut belum bisa dicairkan karena

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan masih pending, dan setiap kali Terdakwa melakukan penagihan selalu alasan bahwa belum dicairkan. Sampai akhirnya keduanya tahu kalau kerjasama parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik yang Terdakwa tawarkan tersebut fiktif, sampai akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa uang milik sdr. Anik Fatonah dan sdr. Dwi Setyawan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa gunakan untuk tutup lubang gali lubang atas hutang – hutang di orang lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa secara bertahap telah mengembalikan uang yang hanya untuk kerjasama pengembangan jus ramadhani saja dengan rincian yaitu :Memberikan keduanya keuntungan diawal selama 3 hari sebesar Rp. 800.000,- x 3 hari = Rp. 2.400.000,-Setia bulan memberikan cicilan pembayaran 4.760.000, x 8 kali = RP. 38.080.000,- yang digunakan keduanya untuk membayar cicilan mobil. Jadi total uang untuk usaha kerjasama pengembangan jus ramadhani sebesar Rp. 40.480.000,- (empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa belum melakukan pengembalian uang atas kerjasama parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik yang diduga fiktif diatas kepada sdr. Anik Fatonah dan sdr. Dwi Setyawan;
- Bahwa saksi Anik Fatonah dan saksi Dwi Setyawan tidak mengetahui uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk menutup hutang – hutang, dan bukan Terdakwa gunakan untuk kerjasama usaha parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik yang Terdakwa tawarkan;
- Bahwa masih ada korban lain yang Terdakwa tawari untuk ikut kerjasama usaha fiktif yang Terdakwa sampaikan yaitu saksi Isminingdyah Pratiwi alamat Jl. Diponegoro Gg. Untung No. 08 Rt. 06 Rw. 02 Ds. Sukorejo Kec./Kab. Bojonegoro;
- Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan sdr. Isminingdyah Pratiwi sekira bulan Juli 2022 yang mana saksi Isminingdyah Pratiwi dan suaminya (saksi Cristian Effendi) sering membeli jus dan sop buah di dagangan Terdakwa Jus Ramadani, sehingga dari pembelian dagangan tersebut kami selanjutnya saling mengenal.Sampai akhirnya Terdakwa menawarkan kerjasama usaha kepada saksi Isminingdyah Pratiwi, yang mana sebenarnya kerjasama tersebut adalah fiktif;
- Bahwa dikarenakan saat itu Terdakwa sudah kenal akrab dan dekat dengan saksi Isminingdyah Pratiwi, dan yang bersangkutan juga mengetahui kalau

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Terdakwa penjualan jus juga berjalan lancar sehingga Terdakwa memberanikan diri menawarkan kerjasama usaha fiktif kepada saksi Isminingdyah Pratiwi, dengan maksud yang bersangkutan bersedia ikut bergabung;

- Bahwa ada beberapa kerjasama usaha fiktif yang Terdakwa tawarkan kepada saksi Isminingdyah Pratiwi, diantaranya :

1. Kerjasama pemesanan jus buah pada Haul di Pomdok Pesantren At Tanwir dan pernikahan atas nama H, Sofiyan di Malo;
2. Kerjasama pengadaan jus buah di kantin kodim 0813 Bojonegoro;
3. Kerjasama pengadaan parcel pesanan kodim 0813 Bojonegoro untuk dikirim ke Kodam V Brawijaya;
4. Kerjasama pengadaan jus buah untuk peningkatan team gizi di Rumah Sakit Muhammadiyah Sumberejo;
5. Kerjasama pengadaan jus sehat untuk team senam yang dipesan perorangan

- Bahwa terdakwa awalnya memang mempunyai usaha jualan jus buah, dan lalu cara mengarang cerita bohong kepada saksi Isminingdyah Pratiwi kalau mempunyai pesanan dari pihak – pihak yang Terdakwa maksudkan diatas sehingga kemudian Terdakwa meminta saksi Isminingdyah Pratiwi untuk memodali terlebih dahulu atas pesanan – pesanan tersebut dengan Terdakwa menjanjikan memberikan keuntungan yang besar;

- Bahwa pada saat mengajak kerjasama pemesanan jus buah pada Haul di Pomdok Pesantren At Tanwir dan pernikahan atas nama H, Sofiyan *“bun, ini ada proyek pengadaan jus untuk pengajian di At Tanwir Sumberejo selama 3 hari, dan juga ada pengadaan jus dan sup buah acara pernikahan di Malo atas nama H. Sofiyan, kalau mau mendanai nanti Terdakwa beri keuntungan 5 juta maksimal 4 hari sekaligus uang modal Terdakwa kembalikan”*;

- Bahwa pada saat mengajak kerjasama jus buah di kantin kodim 0813 Bojonegoro dan pengadaan parcel pesanan kodim 0813 Bojonegoro : *“bun, ini ada proyek tender kantin di kodim bojonegoro, kalau bersedia mendanai akan Terdakwa beri fee mingguan 700ribu, dan juga ada pesanan parcel buah kodim 0813 Bojonegoro yang akan dikirim kodam V Brawijaya, kalau bersedia akan Terdakwa beri profit 2juta sehari, selama 15 hari, sekaligus uang modal Terdakwa kembalikan”*;

- Bahwa pada saat mengajak Kerjasama pengadaan jus buah untuk peningkatan team gizi di Rumah Sakit Muhammadiyah Sumberejo *“bun, ada pengadaan jus dan sup buah pengadaan dengan bagian Gizi Rumah Sakit*

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammadiyah , kalau bersedia mendanai Terdakwa beri profit 500ribu selama 4 hari , sekaligus uang modal Terdakwa kembalikan”;

- Bahwa pada saat mengajak Kerjasama pengadaan jus buah untuk peningkatan team gizi di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro: “*bun, ada pengadaan jus dan sup buah ini ada proyek kerjasama pengadaan dengan bagian Gizi Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro selama 15 hari , kalau bersedia mendanai Terdakwa beri profit 3 juta per 5 hari, sekaligus uang modal Terdakwa kembalikan ”;*
- Bahwa pada saat mengajak Kerjasama pengadaan jus sehat untuk team senam yang dipesan perorangan: “*bun, Terdakwa juga pesanan jus sehat untuk team pesenam selama 3 bulan, kalau minat nanti profit dibagi 2hari sekali sebesar 2 juta”;*
- Bahwa saksi Isminingdyah Pratiwi mengetahui kalau memang usaha jus buah milik Terdakwa laris, dan Terdakwa juga menjanjikan keuntungan yang banyak apabila saksi Isminingdyah Pratiwi bersedia untuk ikut dalam setiap kerjasama yang Terdakwa tawarkan;
- Bahwa Terdakwa telah menerima modal usaha atas tawaran yang Terdakwa sampaikan kepada saksi Isminingdyah Pratiwi diatas ,dengan rincian :
 1. Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Terdakwa menerima uang dari sdri. Isminingdyah Pratiwi sebesar Rp. 18.900.000,- untuk keperluan kerjasama pemesanan jus buah pada Haul di Pondok Pesantren At Tanwir Sumberejo dan pernikahan atas nama H, Sofiyan di Malo;
 2. Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa menerima uang dari sdri. Isminingdyah Pratiwi sebesar Rp. 9.000.000,- untuk keperluan kerjasama tender Kantin di Kodim 0813 Bojonegoro;
 3. Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa menerima uang dari sdri. Isminingdyah Pratiwi sebesar Rp. 27.000.000,- untuk keperluan kerjasama tender gelombang I pesanan parcel buah kodim 0813 Bojonegoro yang akan dikirim kodam V Brawijaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa menerima uang dari sdri. Isminingdyah Pratiwi sebesar Rp. 4.000.000,- untuk keperluan kerjasama pengadaan jus buah untuk peningkatan team gizi di Rumah Sakit Muhammadiyah Sumberejo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa menerima uang dari sdri. Isminingdyah Pratiwi sebesar r Rp. 20.000.000,- untuk keperluan kerjasama tender gelombang II pesanan parcel buah kodim 0813 Bojonegoro yang akan dikirim kodam V Brawijaya;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 Terdakwa menerima uang dari sdr. Isminingdyah Pratiwi sebesar Rp. 22.125.000,- untuk keperluan kerjasama pengadaan jus buah untuk peningkatan team gizi di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa menerima uang dari sdr. Isminingdyah Pratiwi sebesar Rp. 20.00.000,- untuk keperluan kerjasama pengadaan jus sehat untuk team senam yang dipesan perorangan;
- Bahwa total uang yang telah Terdakwa menerima kepada sdr. Isminingdyah Pratiwi untuk kerjasama yang ditawarkannya diatas sebesar Rp. 121.025.000,- (seratus dua puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setiap penerimaan uang tersebut Terdakwa terima dengan sistem transfer, dan setelah menerima transfer uang Terdakwa kemudian membuat bukti tertulis berupa kwitansi penerimaan uang yang Terdakwa tanda tangani, untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saksi Isminingdyah Pratiwi untuk keperluan kerjasama yang ditawarkannya diatas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan maupun pengembalian uang modal kepada saksi Isminingdyah Pratiwi seperti yang Terdakwa janjikan;
- Bahwa karena uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk tutup lubang gali lubang atas hutang – hutang Terdakwa sebelumnya, dan bukan Terdakwa gunakan untuk kepentingan kerjasama usaha seperti yang Terdakwa sampaikan kepada saksi Isminingdyah Pratiwi karena memang kerjasama yang Terdakwa tawarkan tersebut memang fiktif (tidak ada);
- Bahwa saksi Isminingdyah Pratiwi tidak mengetahui kalau uang yang telah diserahkan telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa , dan bukan untuk keperluan kerjasama usaha seperti yang Terdakwa janjikan;
- Bahwa pada saat itu saksi Isminingdyah Pratiwi dan suaminya sering melakukan penagihan kepada Terdakwa , namun saat itu Terdakwa sering berasal kalau belum ada pencairan dari pihak – pihak tersebut , sampai akhirnya sdr. Isminingdyah Pratiwi dan suaminya mengetahui setelah mendapatkan dari keterangan pihak – pihak yang Terdakwa catut namanya baha selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan kerjasama, dan nama H. Sofyan alamat Malo yang mempunyai acara hajatan pernikahan serta ada pesanan jus sehat untuk team pesenam adalah fiktif. Sehingga dengan adanya penjelasan tersebut sampai akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh saksi

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isminingdyah Pratiwi ke Polres Bojonegoro guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa para korban yang telah memberikan saya uang modal atas kerjasama usaha fiktif yang telah Terdakwa tawarkan merasa dirugikan, dengan rincian :

- Sdri. Anik Fatonah dan sdr. Dwi Setyawan mengalami kerugian yaitu Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Sdri. Isminingdyah Pratiwi mengalami kerugian yaitu Rp. 121.025.000,- (seratus dua puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama senilai Rp. 25.000.000,- antara sdri. Endah Nuvita dan sdri. Anik Fatonah tertanggal 27 Mei 2021;
2. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 65.500.0000,- tertanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani sdri. Endah Nuvita;
3. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 19.500.0000,- tertanggal 19 Juni 2021 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
4. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 8.500.0000,- yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
5. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan Norek :8640472503 an. Dwi Setyawan periode bulan Agustus 2021;
6. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 18.900.0000,- tertanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
7. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 9.000.0000,- tertanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
8. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 27.000.0000,- tertanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
9. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 20.000.0000,- tertanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
10. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 4.000.0000,- tertanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
11. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 22.125.0000,- tertanggal 24 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
12. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 22.000.0000,- tertanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri dengan Norek :140-00-0727122-5 an. Isminingdyah Pratiwi periode tanggal 01 Juli 2022 s/d 25 Agustus 2022;
14. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan Norek :8640237407 an. Isminingdyah Pratiwi periode bulan Juli 2022;
15. 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI Norek . 3506-01-040386-53-0 an. Endah nuvita.;
16. 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA Norek . 8640553716 an. Endah Nuvita;
17. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
18. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
19. 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 warna biru imei: 867511053545412 dan 8675110533545404 nomor terpasang 082139158114;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal sekira bulan Maret 2021 Korban 1 dan saksi Dwi Setyawan kenal dengan Terdakwa karena sering membeli jus dan sop buah dagangan Terdakwa, sehingga hubungan semakin dekat, bahkan selanjutnya Terdakwa mengajak untuk melakukan kerjasama usaha dengan memberikan janji atau iming – iming keuntungan dalam jumlah besar kepada Korban 1 yang bersedia memberikan uang modal dengan kata-kata “pak, buk, monggo kerjasama kaleh kulo merdamel jus buah, usaha kulo niki jenengan gedekno, kulo butuh tambahan modal damel tumbas buah, nek usaha kulo berkembang sehari saged untung 2 juta, mangke jenengan kulo sukani keuntungan 800ribu sehari dalam 5 hari kerja” dalam bahasa Indonesia (pak, buk, ayo kerjasama sama saya kerja jus buah, uaha saya ini anda besarkan, saya butuh tambahan modal buat beli buah, kalau usaha saya berkembang sehari bisa untung 2 juta, nanti anda saya kasih keuntungan 800 ribu sehari dalam 5 hari kerja) dan akhirnya Korban 1 dan suami tertarik dan ikut kerja sama : Modal untuk pengembangan usaha jus ramadhani, dilakukan pembayaran dalam 3 tahap dengan rincian;
- Bahwa benar pada Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib diruko Jl. TGP No. 99 Kel. Banjarejo Kec. / Kab. Bojonegoro, Korban 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibuatkan bukti berupa selembur surat perjanjian kerjasama tertanggal 27 Mei 2022.;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari dan tanggal tidak dapat di ingat sekira bulan Juni 2021 sekira jam 11.00 Wib di rumah saksi Anik Fatonah Ds. Banjarsari Rt. 37 Rw. 06 Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan bukti berupa selemba kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 8.500.000,- yang ditandatangani Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal tidak dapat di ingat sekira akhir bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib suami saksi Anik Fatonah mentrasfer uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa. Jumlah untuk usaha jus buah ramadhani sebesar Rp. 40.500.000,- dan untuk menyakinkan usaha tersebut Terdakwa sudah memberikan keuntungan secara bertahap sebesar Rp. 40.480.000,- (empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Memberikan keuntungan diawal selama 3 hari sebesar Rp. 800.000,- x 3 hari = Rp. 2.400.000.;
 - b. Setiap bulan memberikan cicilan pembayaran 4.760.000, x 8 kali = Rp. 38.080.000,-
- Bahwa benar yang mana uang keuntungan tersebut sebenarnya Terdakwa ambil dari uang mereka yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa dengan alasan kerjasama usaha pengadaan jus dengan keadaan tersebut membuat saksi Anik Fatonah dan saksi Dwi Setyawan percaya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengarang cerita mempunyai proyek pengadaan parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik dan mengajaknya kerjasama untuk memberikan uang modal kepada Terdakwa, menyampaikan kepada saksi Anik Fatonah dan saksi Dwi Setyawan, secara garis besarnya : "pak, buk, ini saya dapat proyek dari petrokimia Gresik untuk bikin parcel buah dan salad buah, saya butuh modal untuk beli buahnya, kalau sampean bersedia untuk memodali nanti bagi hasil keuntungannya, seumpama nanti untung 100 persen nanti yang 40 persen buat sampean, paling lambat uang modal dan laba kembali 1 bulan dengan tawaran kerjasama tersebut sehingga saksi Anik Fatonah dan saksi Dwi Setyawan sepakat untuk ikut bergabung dalam kerjasama modal usaha dan telah menyerahkan uang modal usaha parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib di rumah saksi Anik Fatonah Ds. Banjarsari Rt. 37 Rw. 06 Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dan dibuatkan bukti berupa selemba kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 65.000.000,- yang ditandatangani Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib di rumah saksi Anik Fatonah Ds. Banjarsari Rt. 37 Rw. 06 Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, menyerahkan uang sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan bukti berupa selemba kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 19.500.000,- yang ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Anik Fatonah menyerahkan uang modal usaha parcel dan salad buah pesanan dari pihak Petrokimia Gresik sebesar Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

sehingga jumlah keseluruhan uang saksi Anik Fatonah dan saksi Dwi Setyawan

No	Uraian	Besaran Rp	masih ada di Terdakwa
1	Usaha jus buah ramadhani	40.500.000,-	
	Ada pengembalian	40.480.000,-	
	Masih ada kekurangan	20.000,-	20.000,-
2	Usaha parcel dan salad buah	84.500.000,-	84.500.000,-
Jumlah			84.520.000,-

Terhadap saksi Korban 2 dan saksi Christian Effendi

- Bahwa benar Pada awalnya sekira bulan Juli 2021 Korban 2 dan saksi Christian Effendi kenal dengan Terdakwa karena sering membeli jus dan sop buah dagangan Terdakwa, sehingga hubungan semakin dekat, selanjutnya Terdakwa mengajak untuk melakukan kerjasama usaha dengan memberikan janji atau iming – iming keuntungan dalam jumlah besar kepada Korban 2 dan saksi Christian Effendi, karena memang Terdakwa mempunyai usaha jualan jus buah, dan mengatakan kalau mempunyai pesanan dari beberapa instansi sehingga kemudian meminta Korban 2 dan saksi Christian Effendi untuk memodali terlebih dahulu atas pesanan – pesanan tersebut, dengan rincian ;
 - Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Korban 2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 18.900.000,- untuk keperluan kerjasama pemesanan jus buah pada Haul di Pondok Pesantren At Tanwir Sumberejo dan pernikahan atas nama H, SOFIYAN di Malo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Korban 2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- untuk keperluan kerjasama tender Kantin di Kodim 0813 Bojonegoro.
- Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Korban 2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 27.000.000,- untuk keperluan kerjasama tender gelombang I pesanan parcel buah kodim 0813 Bojonegoro yang akan dikirim kodam V Brawijaya.
- Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Korban 2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- untuk keperluan kerjasama pengadaan jus buah untuk peningkatan team gizi di Rumah Sakit Muhammadiyah Sumberejo
- Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Korban 2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- untuk keperluan kerjasama tender gelombang II pesanan parcel buah kodim 0813 Bojonegoro yang akan dikirim kodam V Brawijaya.
- Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 Korban 2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 22.125.000,- untuk keperluan kerjasama pengadaan jus buah untuk peningkatan team gizi di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro.
- Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Korban 2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.00.000,- untuk keperluan kerjasama pengadaan jus sehat untuk team senam yang dipesan perorangan.

Jadi total uang yang telah Korban 2 dan saksi Christian Effendi serahkan kepada Terdakwa untuk kerjasama sebesar Rp. 121.025.000,- (seratus dua puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah)

penerimaan uang tersebut Terdakwa terima dengan sistem transfer, dan setelah menerima transfer uang Terdakwa kemudian membuat bukti tertulis berupa kwitansi penerimaan uang yang Terdakwa tanda tangani, untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Korban 2 dan uang yang telah diterima Terdakwa gunakan untuk tutup lubang gali lubang atas hutang – hutang Terdakwa sebelumnya, dan bukan Terdakwa gunakan untuk kepentingan kerjasama usaha dan memang kerjasama yang Terdakwa tawarkan tersebut adalah fiktif (tidak ada) ketika Korban 2 dan saksi Christian Effendi menanyakan keuntungan yang di janjikan, Terdakwa beralasan kalau belum ada pencairan, sampai akhirnya Korban 2 dan saksi Christian Effendi berinisiatif menanyakan kerjasama tersebut kepada pihak terkait yang katanya melakukan kerjasama dengan yaitu pihak Kodim 0813

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bojonegoro, Rumah Sakit Muhammadiyah Sumberejo, Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dan Pondok Pesantren At Tanwir Sumberejo. dan ternyata pihak – pihak tersebut selama ini tidak pernah melakukan kerjasama dengan Terdakwa

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban 1 mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 84.520.000,- saksi Korban 2 sebesar Rp. 121.025.000,- (seratus dua puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yo Pasal 65 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Unsur dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barangsiapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah bahwa benar terdakwa bernama Endah Nuvita Binti Chojind pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa benar Terdakwa yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Barangsiapa* ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. *Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*;;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah “dengan dimaksud” yang ditempatkan di awal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai Unsur sengaja, maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidak berhakannya atas keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu (S.R. Sianturi, S.H. Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Penerbit PT. Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, Oktober 1983, hlm. 632). Menurut P.A.F. Lumintang, SH. Perkataan "dengan maksud" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "met het oogmerk" dan ini berarti bahwa opzet di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai "opzet dalam arti sempit" sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar berawal ketika Terdakwa mengajak untuk melakukan kerjasama usaha dengan memberikan janji atau iming – iming keuntungan dalam jumlah besar kepada Korban 1 maupun terhadap

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban 2 sehingga para korban tertarik yang kemudian menyerahkan uang sebagai modal baik secara tunai maupun transfer melalui Bank, total uang korban 1 yang telah serahkan usaha jus buah ramadhani sebesar Rp. 40.500.000,- dan usaha parcel dan salad buah sebesar Rp. 84.500.000,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian ada pengembalian sebesar Rp. 40.480.000,-. sehingga uang masih ada di Terdakwa sebesar Rp. 84.520.000,

Menimbang, bahwa benar total uang yang telah saksi Isminingdyah Pratiwi (korban 2) serahkan kepada Terdakwa untuk kerjasama sebesar Rp. 121.025.000,- (seratus dua puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah) dan uang yang telah diterima Terdakwa gunakan untuk tutup lubang gali lubang atas hutang – hutang Terdakwa sebelumnya, dan bukan Terdakwa gunakan untuk kepentingan kerjasama usaha dan memang kerjasama yang Terdakwa tawarkan tersebut adalah fiktif (tidak ada)

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim *Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,,* ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. *Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,;*

Menimbang, bahwa Dalam unsur ini, yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. Yang dimaksud menggerakkan (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Dalam pengertian untuk



menyerahkan sesuatu barang, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahannya secara tidak langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar sekira bulan Maret 2021 saksi Anik Fatonah dan saksi Dwi Setyawan (Korban 1) dan sekira bulan Juli 2021 saksi Isminingdyah Pratiwi dan saksi Christian Effendi kenal dengan Terdakwa karena sering membeli jus dan sop buah dagangan Terdakwa, sehingga hubungan semakin dekat, selanjutnya Terdakwa mengajak untuk melakukan kerjasama usaha dengan **memberikan janji atau iming – iming keuntungan dalam jumlah besar** dan memang Terdakwa mempunyai usaha jualan jus buah, dan mengatakan kalau **mempunyai pesanan dari beberapa instansi** sehingga kemudian **meminta para korban untuk memodali terlebih dahulu atas pesanan – pesanan tersebut** dan ternyata pihak – pihak (instansi) tersebut selama ini tidak pernah melakukan kerjasama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai penjual jus dan sop buah yang mendapat pesanan dari beberapa instansi karena Terdakwa tidak punya modal sehingga mengajak para korban untuk melakukan kerjasama usaha dengan memberikan janji atau iming – iming keuntungan dalam jumlah besar dan memang Terdakwa mempunyai usaha jualan jus buah, dan kemudian meminta para korban untuk memodali terlebih dahulu atas pesanan – pesanan tersebut namun setelah para korban menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan untuk tutup lubang gali lubang atas hutang – hutang Terdakwa sebelumnya, dan bukan Terdakwa gunakan untuk kepentingan kerjasama usaha dan memang kerjasama yang Terdakwa tawarkan tersebut adalah fiktif (tidak ada);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim *Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.4. *Unsur dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam hukuman utama yang sejenis;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan penipuan



dilakukan beberapa kali sehingga perbuatan tersebut masing-masing menjadi kejahatan yang terancam hukuman utama yang sejenis, dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dalam persidangan dengan di dukung dengan barang bukti menyebutkan terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana penipuan terhadap para korban sebanyak 2 kali yaitu :

1. Pada Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib diruko Jl. TGP No. 99 Kel. Banjarejo Kec. / Kab. Bojonegoro saksi Anik Fatonah Korban 1 dan saksi Dwi Setyawan.
2. pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib bertempat dirumah saksi Isminingdyah Pratiwi Jl. Diponegoro Gg. Untung No. 08 Rt. 06 Rw. 02 Ds. Sukorejo Kec./Kab. Bojonegoro

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dari beberapa perbuatan tersebut masing-masing adalah perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim *Unsur dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam hukuman utama yang sejenis*, ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP yo Pasal 65 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama senilai Rp. 25.000.000,- antara sdri. Endah Nuvita dan sdri. Anik Fatonah tertanggal 27 Mei 2021, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 65.500.0000,- tertanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani sdri. Endah Nuvita, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 19.500.0000,- tertanggal 19 Juni 2021 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 8.500.0000,- yang ditandatangani sdri. Endah nuvita, 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan Norek :8640472503 an. Dwi Setyawan periode bulan Agustus 2021, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 18.900.0000,- tertanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 9.000.0000,- tertanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 27.000.0000,- tertanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 20.000.0000,- tertanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 4.000.0000,- tertanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 22.125.0000,- tertanggal 24 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 22.000.0000,- tertanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita, 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri dengan Norek :140-00-0727122-5 an. Isminingdyah Pratiwi periode tanggal 01 Juli 2022 s/d 25 Agustus 2022, 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan Norek :8640237407 an. Isminingdyah Pratiwi periode bulan Juli 2022, dan 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI Norek . 3506-01-040386-53-0 an. Endah nuvita. Telah terlampir dalam berkas perkara dan sudah bagian dari berkas perkara maka, barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA Norek . 8640553716 an. Endah Nuvita, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, merupakan milik terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 warna biru imei: 867511053545412 dan 8675110533545404 nomor terpasang 082139158114 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Pasal 65 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endah Nuvita Binti Chojind tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama senilai Rp. 25.000.000,- antara sdri. Endah Nuvita dan sdri. Anik Fatonah tertanggal 27 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 65.500.0000,- tertanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani sdri. Endah Nuvita;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 19.500.0000,- tertanggal 19 Juni 2021 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 8.500.0000,- yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan Norek :8640472503 an. Dwi Setyawan periode bulan Agustus 2021;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bjn



- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 18.900.0000,- tertanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 9.000.0000,- tertanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 27.000.0000,- tertanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 20.000.0000,- tertanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 4.000.0000,- tertanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 22.125.0000,- tertanggal 24 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 22.000.0000,- tertanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani sdri. Endah nuvita;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri dengan Norek :140-00-0727122-5 an. Isminingdyah Pratiwi periode tanggal 01 Juli 2022 s/d 25 Agustus 2022;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan Norek :8640237407 an. Isminingdyah Pratiwi periode bulan Juli 2022;
- 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI Norek . 3506-01-040386-53-0 an. Endah nuvita.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA Norek . 8640553716 an. Endah Nuvita;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 warna biru imei: 867511053545412 dan 8675110533545404 nomor terpasang 082139158114;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H.,M.H. dan Sonny Eko Andrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Bambang Tejo S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Ainun Arifin, S.H.,M.H.

ttd

Sonny Eko Andrianto,S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Estafana Purwanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.